

TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN PASAL PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rezky Anggiani Siregar

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: rezkyanggianisiregar22@gmail.com

ABSTRACT

Body Shaming is the act of someone who criticizes another individual's body shape where the body shape is not ideal and or not like body forms in general. The act of insulting body image (body shaming) is not only done verbally and spontaneously directly to the victim, it can also be done verbally and indirectly. Like when on social media like Facebook, Twitter, or Instagram. The research method used is normative research. The results of the discussion obtained are legal against the crime of humiliation (body shaming) in social media circles can be subject to provisions of the ITE Law, if the insults or body shaming that are conveyed on social media and that are made in the form of insults, ridicule, face, skin color, and body posture. So this is included in the category of provisions of article 27 paragraph (3) in conjunction with article 45 paragraph (3) of Law No.19 of 2016 concerning ITE. The legal protection given to victims in the Criminal Act of Humiliation (Body Shaming) through Social Media is through LPSK, in the provisions of Article 28 paragraph (1) of Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: Insult, Body Shaming, Social Media.

ABSTRAK

Body Shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah secara yuridis terhadap tindak pidana penghinaan (*body shaming*) di kalangan media sosial dapat dikenakan ketentuan UU tentang ITE, apabila penghinaan atau *body shaming* yang disampaikan di media sosial dan yang dilontarkan berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori ketentuan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dalam Tindak Pidana Penghinaan (*Body Shaming*) melalui Media Sosial adalah melalui LPSK, dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci : Penghinaan, *Body Shaming*, Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Mengomentari bentuk fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan orang-orang, meskipun bukan kontak fisik yang merugikan tetapi *body shaming* termasuk jenis

perundungan secara verbal lewat sebuah bercandaan teman sebaya. Masyarakat menganggap bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang salah. Namun bagi korban hal tersebut tentunya membawa dampak yang tidak biasa, hingga berakibat bagi perkembangan dirinya. Individu yang menjadi korban body shaming seringkali menyendiri, pendiam, serta merasa tidak percaya diri.¹ Fenomena tentang body shaming saat ini sangat marak terjadi dikalangan masyarakat. Penghinaan body shaming tidak hanya terjadi secara konvensional, melainkan juga dapat terjadi melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.

Body Shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.² Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik, tubuh atau bagian organ tubuh dan penampilan seseorang.³ Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata Body shaming ini berasal dari dua suku kata dimana body yang artinya tubuh, sedangkan shaming yang artinya mempermalukan.⁴

Body shaming adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut.⁵ Body shaming dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan Pelecehan Verbal ialah hal yang tidak semua orang tau tetapi dapat terkena sanksi pidana, seperti bersiul pada perempuan, bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya tetapi dapat dipidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita.⁶

Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*)

¹ Nella Rahmawati & Muhammad Sholihuddin Zuhdi, 2022, Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Di Universitas Ali Sayyid Rahmatullah Tulungagung, Jurnal Ilmiah BK, Vol.5, No.1, hal 28

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34.

³ Lisa Chairani, 2018, Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis, Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Vol.26, No.1, hal 10.

⁴ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/pusat>, pada 3 Mei 2022.

⁵ Lisa Chairani, 2018, Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis, Op.cit., hal.10.

⁶ Anggraini & Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, Jurnal Lex Justitia, Vol.1, No.2, hal. 114

yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. Oxford Dictionary mendefinisikan “*Body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi di mana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.⁷

Body shaming ditujukan untuk mengejek seseorang yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda pada umumnya, misalnya penyebutan gendut, pesek, cungring, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penampilan fisik. Body shaming atau mengomentari kekurangan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan orang-orang. Body shaming sudah termasuk perundungan secara verbal atau kata-kata bahkan dalam berinteraksi sehari-hari tidak jarang terselip candaan yang berujung pada perlakuan body shaming. Perilaku body shaming dapat membuat seseorang semakin tidak nyaman bahkan tidak percaya diri terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri pada lingkungan masyarakat. Korban body shaming bisa siapa saja dan dari berbagai kalangan baik itu orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mendapatkan perlakuan body shaming. Dengan demikian body shaming sendiri merupakan kritikan atau komentar yang bersifat negatif, komentar itu diberikan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Meski sepele namun body shaming bisa melukai seseorang, body shaming hampir selalu memengaruhi kepercayaan diri seseorang baik pria maupun wanita.⁸

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*.⁹ Body shaming merupakan bentuk penghinaan pada

⁷ Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol .387, *Issue* 10038,P2594, *Sage Publication, London*, hal.7.

⁸ Aprilia Yolanda, dkk., 2021, Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 1 Batulayar, *Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling (JRbk)*, Vol6, No.1, hal 1342-1343

⁹ Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5.

seseorang. *Body shamming* dapat termasuk sebagai tindak pidana penghinaan. Salah satu aturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana penghinaan dalam bentuk *body shamming* di media sosial adalah UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain diatur dalam ketentuan Pasal KUHP, terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut Undang Undang ITE).¹⁰

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming*, sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming*. Penghinaan *body shaming* di media sosial yang sekarang sedang marak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana penghinaan di media sosial dengan bentuk *body shaming* dapat ditinjau melalui UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena media yang digunakan merupakan media berbentuk elektronik. Peneliti juga tertarik untuk membahas mengenai analisis kecaburan pasal pada ketentuan pasal yang terkait tindak pidana penghinaan *body shaming* dalam UU ITE. Dengan melihat fenomena berkembangnya tindak pidana penghinaan *body shaming* dikalangan media sosial membuat peneliti terdorong untuk membuat tulisan mengenai tinjauan yuridis pasal penghinaan *body shaming* dikalangan media sosial menurut hukum pidana dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah :

¹⁰ Dista Amalia Arifah, 2011, *Kasus Cyber Crime Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No.2, hal.4.

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan (body shaming) di kalangan media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan (body shaming) di kalangan media sosial?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis terkait Kekaburan Pasal ITE Penghinaan Body Shaming di Kalangan Media Sosial?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.¹¹ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undanganteori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka,¹² mengikuti norma atau kaidah yang berlaku; seperti seharusnya (sepantasnya). Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang terkait dengan tindak pidana penghinaan (body shaming) dikalangan media sosial dari sisi hukum pidana dan UU ITE. Dalam penelitian normatif ini¹³, akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang melakukan pengumpulan data dari studi kepustakaan, dan sumber internet lainnya.

C. PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Kasus Body Shaming melalui Media Sosial di Indonesia

Di Indonesia, pada tahun 2018 ada 966 kasus yang terkait dengan Tindak Pidana Body Shaming di media sosial. Body shaming merupakan bentuk dari penghinaan terhadap seseorang, yang dikategorikan menjadi dua tindakan. Tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit,

¹¹ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 15.

¹² Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya.

¹³ Ibid, hal.. 52.

postur seseorang menggunakan media sosial.¹⁴ Kasus Tindak Pidana Penghinaan ternyata korbannya bukan hanya dari masyarakat awam, namun juga beberapa artis Indonesia pernah mengalaminya. Dikutip dari suara.com nama dibawah ini pernah menjadi korban body shaming di Indonesia.

Beberapa kasus yang patut diduga dapat dikenakan ketentuan administrasi pada pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pelaku tindak pidana body shaming karena dilakukan melalui sarana media sosial, adapun dalam delik yang diatur dalam UU ITE ini merupakan delik aduan, sehingga harus terlebih dahulu terdapat adanya laporan dari korban, diantaranya:

1. Tasya Kamila

Shafa Tasya Kamila atau Tasya mendapatkan ucapan yang tidak mengenakan hati, tudingan ini Tasya dapatkan dari para netizen melalui media sosial yang tidak Tasya kenali. Para Netizen berkomentar kepada Tasya karena dinilai terlalu memiliki badan yang gemuk dan sampai ada yang mengatakan bahwa Tasya sedang dalam keadaan hamil.

2. Yuni Shara

Yuni Shara pernah mendapatkan cibiran melalui media sosial yaitu ia dapatkan dari netizen. Dikatakan bahwa Yuni Shara memiliki kulit muka yang sudah keriput dan terlihat sangat tua.

3. Putri Titian

Putri Titian pernah dapat cibiran dari netizen di media sosial. Istri Junior Liem disebut memiliki badan yang gemuk bahkan tak segan-segan oleh netizen Putri Titian disuruh untuk melakukan diet.¹⁵

Selain itu, tindak pidana body shaming juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP yang merupakan aturan dasar dari adanya tindak pidana penghinaan, kasus berikut ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana body shaming yang patut diduga dapat dikenai sanksi pidana karena telah melontarkannya

¹⁴Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, pada 6 Mei 2022.

¹⁵ 6 Artis yang jadi Korban Body Shaming, Nagita Slavina Disentil Ayah Rozak?, diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2021/06/14/161142/6-artis-yang-jadi-korban-body-shaming-nagita-slavina-disentil-ayah-rozak?page=all>, pada 6 Mei 2022.

secara verbal atau lisan pada korban. Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP merupakan aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila melakukan penghinaan secara langsung atau verbal ditujukan kepada korban, adapun kasus tersebut yaitu:

4. Prilly Latuconsina

Prilly mendapatkan cibiran tersebut dari para orang-orang yang meminta foto dengannya.

5. Maudy Ayunda

Kesempurnaan karir dan pendidikan Maudy Mayunda ternyata tak menjauhkannya dari cibiran warganet bernada *body shaming*. Ada warganet yang mengatakan bahwa tubuh Maudy sangat kurus.

6. Nagita Slavina

Pernyataan kurang mengenakan datang dari ayah Ayu Ting Ting. Ayah Rozak membela sang anak dan diklaim bahwa Ayu Ting Ting memang memiliki Korean Style, menyatakan juga bahwa Ayu memiliki badan yang bagus dan paras yang cantik.¹⁶

Penghinaan ini merupakan jenis penghinaan yang disampaikan secara langsung sehingga penghinaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan ringan dalam KUHP

Kasus-kasus diatas merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana Body Shaming yang dilakukan di media sosial. Dari kasus-kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana body shaming merupakan tindakan mengomentari bentuk tubuh orang lain dengan maksud menyampaikan narasi yang bersifat menghina.

Pengaturan terkait Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) di Kalangan Media Sosial

Menurut Oemar Seno Adji, dalam hukum pidana penghinaan dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Pidana, Erlangga: Jakarta, hal. 24

1) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2) Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh pada umumnya. Dalam Body shaming ada 2 (dua) jenis, antara lain :

- a) Acute Body Shaming aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut embarrassment (rasa malu), tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.
- b) Chronic body shaming tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, chronic body shaming berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya.¹⁸

Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP merupakan sebuah kitab yang dijadikan sebagai rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dijadikan sebagai pedoman terhadap perbuatan tindak pidana. Adapun pengaturan dalam tindak pidana di Indonesia umumnya di atur dalam KUHP dan ada juga yang diatur diluar KUHP. Pengaturan tentang penghinaan yang dijadikan sebagai dasar dari rujukan perbuatan tindak pidana body shaming terdapat

¹⁸ Lisy Chairani, 2018, *Body Shaming Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Op.cit., hal. 11.

pada ketentuan dalam pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Akan tetapi yang paling cocok untuk dikenakan pada pelaku tindak pidana penghinaan (body shaming) adalah ketentuan dalam pasal 315 KUHP.

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam:¹⁹

1. Menista (smaad)
2. Menista dengan surat (smaadachrift)
3. Memfitnah (tester)
4. Penghinaan ringan (een voudige beledkjing)
5. Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht)
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking)

Dasar hukum dari tindak pidana penghinaan (body shaming) diatur dalam ketentuan pasal 315 KUHP, yang menyebutkan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.²⁰

Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP merupakan aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila melakukan penghinaan secara langsung atau verbal ditujukan kepada korban. Kata penghinaan ringan²¹ diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata biasa, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana penghinaan (body shaming), yaitu:

- 1) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri pelaku.

¹⁹ Penjelasan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Deisi A.Bawekes, 2017, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.1, hal. 18

Unsur – unsur Pasal 315 KUHP dilakukannya. sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri body shaming yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa body shaming sudah memenuhi unsurunsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga body shaming merupakan bagian.²²

2) Unsur objektif, terdiri atas :²³

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat dari diri si pelaku.

a) Perbuatan manusia, yaitu:

- Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;
- Omissions, yakni perbuatan manusia.

b) Akibat perbuatan manusia (result) Memberikan dampak membahayakan tetapi tidak menghilangkan unsur penting yang dilindungi hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Kondisi atau keadaan (circumstances)

Kondisi atau keadaan dibedakan menjadi :

- Keadaan di saat perbuatan dilakukan,
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat yang dihukum dan sifat yang dapat melawan hukum.²⁴

Dalam pasal 315 KUHP, bahwa unsur obyektif yang terdapat didalamnya adalah.²⁵

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang

²² Anggraini&Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, Op.cit., hal. 117.

²³ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁴ Anggraini&Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, Op.Cit., hal. 117.

²⁵ Ni Gusti Agung Ayu Putu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) menurut Hukum Pidana Indonesia , Fakultas Hukum: Universitas Udayana, hal 8-9

dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.

2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.²⁶

Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) melalui media sosial merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media sosial merupakan sebuahplatform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling bersosial namun secara virtual. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur terkait perlindungan hukum untuk kegiatan menggunakan internet sebagai media, baik untuk informasi maupun untuk penggunaannya.

Dalam ketentuan UU tentang ITE, apabila penghinaan atau body shaming yang disampaikan di media sosial dan yang dilontarkan berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori ketentuan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHP.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

²⁶ Ibid

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²⁷

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3), adalah:

a. Setiap Orang

Di dalam pasal 1 angka 21 dinyatakan bahwa orang yang dimaksudkan dalam UU ITE adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum harus memperhatikan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 dalam menyebarkan suatu informasi elektronik agar tidak menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.²⁸

b. Dengan Sengaja

Dalam UU ITE tidak dijelaskan pengertian dari kata sengaja. Dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari peraturan perundangundangan pun tidak dijelaskan. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1980 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang”. Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.²⁹

Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

²⁷ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁸ Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/16138/8/8.%20BAB%20III.pdf>, pada 3 Mei 2022, hal 38.

²⁹ *Ibid*, hal. 39

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shaming secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri body shaming sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.³⁰ Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap cyber crime. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.³¹

Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) melalui Media Sosial

Bullying melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait bullying bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. Body shaming merupakan perilaku bullying yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam body shaming meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan

³⁰ Ni Gusti Agung Ayu Putu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) menurut Hukum Pidana Indonesia, Op.cit., hal. 12

³¹ Andi Hamzah, 2015, Delik-delik Tertentu didalam KUHP, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 35.

mengucilkan citra tubuh seseorang.³² Korban bullying perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang kemudian diberikan kepada subjek hukum baik bersifat represif maupun preventif serta lisan maupun tertulis. Terkait dengan perlindungan hukum, maka yang menjadi fokusnya adalah yang terkait dengan hak-hak korban.

Perlindungan preventif merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persengkekaan yang ada dilingkungan masyarakat, contohnya dengan menerbitkan perundang-undangan yang mengatur sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau seirng disebut dengan kaidah hukum contohnya UU ITE tersebut yang mememberikan batasan dan sanksi bagi kejahatan cyberbullying. Dan perlindungan represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan mempergunakan Lembaga peradilan.³³

Menurut Coloroso, bahwa Bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan ataupun secara spontanitas yang memiliki tujuan menyakiti seseorang yang sifatnya nyata maupun tak terlihat dan dilakukan di depan atau belakang seseorang.³⁴ Cyberbullying sendiri merupakan gabungan dari dua unsur kata yaitu cyber dan bullying. Cyber sendiri merupakan suatu media elektronik yang saling terhubung didalam suatu system jaringan yang tersebar diseluruh dunia dan digunakan untuk saling berinteraksi searah maupun sebaliknya dengan berbasis online.³⁵

Korban dari Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) harus mendapatkan perlindungan, karena mempunyai peran yang penting dalam mengungkap tindak pidana. Karena negara dapat memerintahkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK). Adapun syarat untuk menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan 4 hal, yakni:

a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;

³² Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma JayanthI, Op.Cit, hal. 7

³³ Yana Octary&Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2021, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundangan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No.3, hal.1052

³⁴ Minin, A. R., 2018, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, Vol.2, No.2, hal. 10.

³⁵ Paat, L. N., 2020, *Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Lex Crimen, Vol.9, No.1, hal. 14.

- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.³⁶

Selain itu, PP No.35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No.7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri berdasarkan pasal 26 ayat (4) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada beberapa bentuk perlindungan yang menjadi hak korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui sosial media, antara lain:³⁷

1. Dibuatnya kebijakan oleh Negara tentang pelarangan dan sanksi tegas pada para pelanggar seperti sanksi pidana dan denda.
2. Negara telah memberikan perlindungan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban yang didirikan;
3. Disediakkannya aparat yang nantinya akan memberikan perlindungan secara khusus, seperti penyidik khusus siber;
4. Negara telah menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung menimbulkan kerugian immaterial dibandingkan materiil sehingga sanksi pidana serta denda dianggap relevan, karena kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.
5. Negara juga memberikan perlindungan pada seseorang yang melakukan atau menghasilkan muatan yang negatif dan tidak baik sehingga berdampak buruk dan tidak bermanfaat, yang dilakukan melalui Sistem jaringan elektronik oleh pihak berwenang seperti Kominfo misalnya.

Bentuk dari perlindungan itu adalah Restitusi yang merupakan suatu pengganti kerugian yang diwajibkan bagi pelaku ataupun kerabat pelaku yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas timbulnya kerugian materil maupun immaterial yang dirasakan korban yang sesuai dengan prinsip (*restitutio*

³⁶ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

³⁷ Rahmawati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, hal.7.

in integrum)³⁸ yang terdapat di pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab atau ganti rugi yang dibebankan kepada negara diakrenakan pihak pelaku tidak sanggup mengganti kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.³⁹ Adapun hal tersebut sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Bantuan medis atau rehabillitasi adalah sebuah perlindungan yang dapat diberikan kepada korban dalam bentuk terapi psikologi maupun bantuan medis dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri korban Kembali seperti semula. Meski dalam UU ITE tidak diatur secara eksplisit terkait perlindungan saksi dan korban, akan tetapi dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan turunannya yaitu PP No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No.7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal terkait Body Shaming di Kalangan Media Sosial pada ketentuan ITE

Ketentuan mengenai tindak pidana body shaming di kalangan media sosial sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa tindak pidana body shaming ini dapat dikenai ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagaimana pro kontra yang terdapat dalam pasal terkait UU ITE, bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dinilai sebagai pasal dyang tidak mempunyai cakupan mengenai tindak pidana penghinaan body shaming saja, akan tetapi mencakup seluruh jenis penghinaan yang berdampak luas sebab tidak diaturnya penggolongan penghinaan.

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE sendiri tidak memuat penggolongan penghinaan sehingga menimbulkan kebingungan tentang berapa batas maksimum sanksi pidana penjara atau denda untuk tiap golongan penghinaan (pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu) termasuk didalamnya penghinaan body shaming yang dilakukan di media sosial. Tindak pidana body shaming di media sosial merupakan delik tindak pidana yang termasuk dalam delik penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) ITE yang sanksi

³⁸ Laoly, A. Y., & Malau, P., 2020, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpektif Perkara Pidana, *Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6, No.2, hal. 185.

³⁹ Wijaya, I. A., 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi*, Vol.6, No.2, hal. 95.

nya berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE, menurut penulis sanksi berupa pidana bagi pelaku tindak pidana body shaming di media sosial dinilai sebagai sanksi yang terlalu berlebihan, karena UU ITE sejatinya bertujuan untuk mengatur mengenai hukum administrasi saja, tidak mengatur mengenai sanksi pidana, sanksi pidana dapat dikembalikan pada ketentuan penghinaan yang terdapat dalam KUHP, meski tidak menjangkau pelaku tindak pidana penghinaan atau body shaming di kalangan media sosial, akan tetapi keberadaan pasal ITE dinilai bisa menimbulkan kriminalisasi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana body shaming di kalangan media sosial.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (fair). Selain itu, rumusan Pasal 27 ayat (3) adalah rumusan yang tidak jelas, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (the rule of law).⁴⁰ Aturan yang jelas dimaksudkan bahwa, dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat menjerat pelaku tindak pidana body shaming ini tidak mengandung rumusan yang mudah dipahami, maksudnya adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dapat menjerat siapa saja asalkan memenuhi unsur “mengandung muatan yang dinilai sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan” termasuk dalam hal pencemaran nama baik berupa tindak pidana body shaming ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, pengaturan tindak pidana penghinaan (body shaming) di kalangan media sosial dapat dikenakan ketentuan dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan UU tentang ITE, apabila penghinaan atau body shaming yang disampaikan di media sosial dan yang dilontarkan berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang.

⁴⁰ Mahrus Ali, 2010, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi elektronik, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.8, hal.123.

Maka hal tersebut termasuk dalam kategori ketentuan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dalam Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) melalui Media Sosial adalah melalui LPSK, dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana termasuk korban dalam tindak pidana penghinaan (body shaming) melalui media sosial. Perlindungan hukum diberikan oleh aturan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Terdapat kecaburan aturan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat menjerat pelaku tindak pidana body shaming dikalangan media sosial, bahwa terkait dengan tidak digolongkannya delik penghinaan dalam pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyebabkan delik pencemaran nama baik berupa body shaming ini merupakan delik yang dapat dengan mudah dikenakan ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) karena delik penghinaan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya mensyaratkan terpenuhinya “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sehingga pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dinilai mempunyai cakupan makna yang luas karena tidak menggolongkan jenis penghinaan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Saran yang dapat diberikan adalah kepada penegak hukum, sebaiknya apabila menangani kasus ataupun fenomena yang terkait dengan tindak pidana penghinaan (body shaming) di media sosial agar lebih serius dalam penanganannya, karena hbagi korban meupun pelaku tindak pidana penghinaan body shaming harus secara bersama memperoleh perlindungan maupun pembelajaran serta pemahaman bagi pelaku tindak pidana body shaming tentang pentingnya larangan untuk melakukan body shaming.

E. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga: Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu didalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Nella Rahmawati&Muhammad Sholihuddin Zuhdi, 2022, Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Di Universitas Ali Sayyid Rahmatullan Tulungagung, *Jurnal Ilmiah BK*, Vol.5, No.1.
- Lisa Chairani, 2018, Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis, *Jurnal Ilmiah Buletin psikologi*, Vol.26, No.1.
- Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1, No.2.
- Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol .387, *Issue 10038,P2594, Sage Publication, London*.
- Aprilia Yolanda, dkk., 2021, Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 1 Batulayar, *Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling (JRbk)*, Vol.6, No.1.
- Dista Amalia Arifah, 2011, *Kasus Cyber Crime Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No.2.
- Deisi A.Bawekes, 2017, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.V, No.1.
- Mahrus Ali, 2010, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi elektronik, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.8.
- Rahmawati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2.
- Anggraini&Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1, No.2.

- Yana Octary&Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundangan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No.3.
- Minin, A. R., 2018, Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, Vol.2, No.2.
- Paat, L. N., 2020, Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Lex Crimen, Vol.9, No.1.
- Laoly, A. Y., & Malau, P., 2020, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpektif Perkara Pidana, Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No.2.
- Wijaya, I. A., 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi, Vol.6, No.2.
- Ni Gusti Agung Ayu Putu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) menurut Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum: Universitas Udayana.
- KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/pusat>, pada 3 Mei 2022.
- Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/16138/8/8.%20BAB%20III.pdf>, pada 3 Mei 2022.
- Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, pada 6 Mei 2022.
- 6 Artis yang jadi Korban Body Shaming, Nagita Slavina Disentil Ayah Rozak?, diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2021/06/14/161142/6-artis-yang-jadi-korban-body-shaming-nagita-slavina-disentil-ayah-rozak?page=all>, pada 6 Mei 2022.